



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi serta penyediaan informasi dan pelayanan kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian;

b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian secara efektif, efisien dan akurat perlu menunjuk dan menetapkan Penanggungjawab dan User Admin Pada Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Pada Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1386/TIK.03-SD/73/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Penyampaian Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem Informasi Kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Penanggungjawab dan User Admin pada Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

1. Mengkordinir penyusunan, penyempurnaan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.

KETIGA : User Admin Sistem Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:

1. Melakukan pengelolaan, Input data terhadap data kepegawaian, dan penyajian data dan informasi kepegawaian;

2. Melakukan ...

2. Melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data terhadap bahan pengolahan data kepegawaian;
3. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara periodik kepada penanggungjawab;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian anggaran 076 Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN
USER ADMIN PADA SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


PENANGGUNGJAWAB		USER ADMIN	
Nama	: Andi Ruslam Idrus	Nama	: Abu Thalib
NIP.	: 198110102010121003	NIP.	: 197010272012121004
Pangkat/Gol.	: Penata/III.c	Pangkat/Gol.	: Pengatur/II.c
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Jabatan	: Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

ANDI RUSLAM IDRUS

